



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai
Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Kabupaten Pringsewu,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal
di Kabupaten Pesawaran, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut di atas :

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh
Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 20
Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor :
42/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 20 Januari 2011. Pada
pokoknya berbunyi sebagai
berikut:- -----

- Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2008, Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor : 603/54/VIII/2008, tanggal 19 Agustus
2008;- -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus
perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan
mengucapkan sighat taklik talak;- -----

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pringsewu, sampai
bulan Nopember 2008;- -----

- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;- -----

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan September tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat yang berusia 6 bulan;- -----

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan sebab Tergugat tetap tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Sukoharjo dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pringsewu dan telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;- -----

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin dan sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan;- -----

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak



berhasil;- -----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan ----- gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka Persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, karenanya mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Jo Pasal 130 HIR/154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1810014610890003, tanggal 22- 09- 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, disebut bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 603/54/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, dahulu Kabupaten Tanggamus, sekarang Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 19 Agustus 2008, disebut bukti

P.2;- -----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu selaku Paman Penggugat dan saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

- Bahwa semula keadaan rumahtangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 5 bulan usia pernikahan, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat tidak mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat adalah



anaknya; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka ; - - - - -

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut ;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kodya Bandarlampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; - - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan sekarang mereka telah dikaruniai lorang anak;-

- Bahwa semula keadaan rumahtangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulandari usia pernikahan, keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat adalah anaknya;-

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 2 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersaebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau Kuasanya, maka oleh karenanya mediasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pertama- tama harus dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Agustus 2008, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumahtangganya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat sebagai suami tidak mengakui dengan anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anaknya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti- bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil- dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi- saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

-
- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;- ---
 - Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 14 Agustus 2008, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 -
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, serta sering berlaku kasar terhadap Penggugat ; -----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah



pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya ;

-
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumahtangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pindah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir* , yang berbunyi :-

دَرْعَالْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat di putus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, karenanya telah patut untuk dikabulkan sebagaimana dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis
tanggal 24 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21
Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.MACHFUDL S sebagai
Ketua Majelis, dengan AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI,S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
tersebut, dengan USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

AHMAD

SATIRI,

S.Ag.

Drs. MACHFUDL S.

TTD

SOBARI, S.H.I.

PANITERA SIDANG

TTD

USMAN

AHMAD S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ;

-- = Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan ;

--- =Rp. 400.000,-

3. Redaksi ;



----- = Rp. 5.000,-

4. Materai Putusan ;

----- = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp.441.000,-

(Empat ratus empatpuluh satu ribu
rupiah);- -----
